



**Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait *Retailer* Yang
Wanprestasi
(Studi Pada Distributor Merdeka Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

RISKI PARAMUDITA ANGGRAINI

8111413184

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait *Retailer* Yang Wanprestasi (Studi Pada Distributor Merdeka Kota Pekalongan)” disusun oleh Riski Paramudita Angraeni (8111413184) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Maret 2017

Pembimbing I



Dr.Dewi Sulistianingsih,S.H.,M.H

NIP. 198001212005012001

Pembimbing II



Nurul Fibranti, S.H., M.Hum.

NIP. 198302122008012008

UNNES
Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Retailer Yang Wanprestasi (Studi Pada Distributor Merdeka Kota Pekalongan)*”, disusun oleh Riski Paramudita Anggraini (NIM. 8111413184), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 April 2017

Penguji Utama



Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn.

NIP. 198306042008122003

Penguji I



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H

NIP. 198001212005012001

Penguji II



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.H.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Paramudita Anggraini


NIM : 8111413184

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait *Retailer* Yang Wanprestasi (Studi Pada Distributor Merdeka Kota Pekalongan)” adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 20 Maret 2017

Yang Menyatakan,



Riski Paramudita Anggraini

NIM. 8111413184

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Paramudita Anggraini

NIM : 8111413184

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:


Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait *Retailer* Yang Wanprestasi (Studi Pada Distributor Merdeka Kota Pekalongan)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 20 Maret 2017




Riski Paramudita Anggraini
NIM. 8111413184
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya, tetesan air matamu adalah pewarnanya, doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya, kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah. Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Edy Suyanto dan Ibu Sri Lestari yang telah memberikan motivasi dan membimbing saya dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya. Berkat doa dan dukungan beliau serta kerja keras beliau untuk terus mendukung saya dan adik saya untuk terus melanjutkan pendidikan walaupun dengan keterbatasan yang ada namun semangatnya terus memotivasi saya sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakak saya Mochamad Tohari dan Maulana Zulfahmi, serta adik saya Nabilla Indah Lestari yang telah memberi support saya dan terus memotivasi saya, berkatnya saya dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Retailer Yang wanprestasi (Studi Pada Distributor Merdeka Kota Pekalongan)*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. dan Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.


5. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Edy Suyanto dan Ibu Sri Lestari yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya. Serta memberikan dukungan baik moral maupun material dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk saya.
7. Kakak-kakak saya Mochamad Tohari dan Maulana Zulfahmi serta adik saya Nabilla Indah Lestari yang telah memberi support penulis dan terus memotivasi penulis.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Niken Ayu Lestari, Yulia Ambarwati dan Berlian Pinanti Ayu yang selalu ada baik sedih maupun senang, selalu dapat memahami kondisi penulis dan mau menerima segala kekurangan penulis dan terlebih selalu membantu permasalahan yang ada selama penulis menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat dari masa SMA hingga saat ini Fitria Ratnasari, Sintya Novia Ardini, Agustin Citriya Styasmara, Angga Tri Ledy Sita Chairuniessa dan Arum Mayasari yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan dukungannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013 sebagai rekan perjuangan yang tangguh
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan yang terbaik dari Allah S.W.T. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 20 Maret 2017



Riski Paramudita Anggraini



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Anggraini, Riski Paramudita. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Retailer Yang Wanprestasi (Studi Pada Distributor Merdeka Kota Pekalongan)*. Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H, Pembimbing II Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Distributor Merdeka; Retailer; Perlindungan Hukum; Perjanjian; Wanprestasi

Perjanjian antara Distributor Merdeka dengan *Retailer* menggunakan sistem pembayaran *cash* ataupun tempo, meskipun *Retailer* sudah diberikan keringanan selama 1 minggu untuk pembayaran sistem tempo, namun masih ada *Retailer* yang tidak memenuhi pembayaran ataupun menunda pembayaran yang biasa disebut sebagai wanprestasi, akhirnya distributor Merdeka mengalami kerugian, Sementara kurangnya pemahaman hukum, upaya yang selama ini dilakukan distributor Merdeka hanya sebatas teguran secara lisan saja, untuk itu dalam skripsi ini perlu dipahami bagaimana perlindungan hukum terhadap distributor dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan distributor Merdeka menghadapi kerugian yang dialaminya?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui: (1) Perlindungan hukum terhadap distributor menggunakan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, perjanjian tersebut termasuk perjanjian innominaat yang belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata namun tetap tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya yang dijelaskan Pasal 1319 KUHPerdata. (2) Upaya yang dapat dilakukan distributor Merdeka menghadapi *Retailer* yang wanprestasi adalah menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian kepada *Retailer* berupa surat peringatan kepada *Retailer* yang disebut somasi, adapun upaya lain yaitu penyelesaian diluar pengadilan yang disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitase.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II	12

TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Perlindungan Hukum	12
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.2. Tinjauan Tentang Distributor dan Pengecer (<i>Retailer</i>)	14
2.2.1. Pengertian Distributor	14
2.2.1.I Dasar Hukum Distributor	15
2.2.1.II Fungsi Pokok Distributor	17
2.2.1.III Fungsi Tambahan Distributor	19
2.2.1.IV Tugas Distributor	20
2.2.2 Pengertian Pengecer (<i>Retailer</i>)	21
2.2.2.I Jenis-jenis <i>Retailer</i>	23
2.2.2.II Strategi <i>Retailer</i>	25
2.3 Tinjauan Tentang Perjanjian	27
2.3.1 Pengertian Perjanjian	27
2.3.2 Asas-asas dalam Perjanjian	30
2.3.3 Syarat Sah Perjanjian	33
2.3.4 Unsur Perjanjian	38
2.3.5 Lahirnya Perjanjian	39
2.3.6 Hapusnya Perjanjian	41
2.4 Tinjauan Tentang Wanprestasi	42
2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi	42
2.4.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi	48

2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi.....	51
2.4.4 Upaya Menghadapi Wanprestasi	52
2.4.5 Ganti Rugi Karena Wanprestasi	55
BAB III.....	57
METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Jenis Dan Desain Penelitian.....	57
3.2 Lokasi Penelitian	59
3.3 Sumber Data	59
3.4 Alat Pengumpulan Data.....	61
3.5 Keabsahan Data	61
3.6 Teknik Pengumpulan Data	62
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	63
3.8 Analisis Data.....	64
BAB IV	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Hasil Penelitian.....	65
4.1.1 Gambaran Tentang Distributor Merdeka.....	65
4.1.2 Sistem Penjualan pada Distributor Merdeka	66
4.1.3 Perjanjian antara Distributor Merdeka dengan <i>Retailer</i>	71
4.1.4 <i>Retailer</i> Wanprestasi Terhadap Distributor	78
4.1.5 Upaya yang dilakukan Distributor Merdeka untuk Menghadapi Kerugian	84

4.2 Pembahasan	85
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait	
<i>Retailer</i> yang Wanprestasi	85
4.2.1.1 Perjanjian Distributor Merdeka dengan <i>Retailer</i>	85
4.2.1.2 <i>Retailer</i> yang Wanprestasi	98
4.2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait	
<i>Retailer</i> yang Wanprestasi	101
4.2.2 Upaya yang Dapat dilakukan Distributor Menghadapi	
Kerugian yang disebabkan <i>Retailer</i> Wanprestasi	107
4.2.2.1 Teguran Lisan	107
4.2.2.2 Mencegah Terjadinya Kerugian Karena <i>Retailer</i> Wanprestasi	109
4.2.2.3 Upaya yang Dapat dilakukan Distributor Merdeka	
Menghadapi Kerugian yang disebabkan <i>Retailer</i> Wanprestasi	115
BAB V	122
PENUTUP	122
5.1 Simpulan	122
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terjadi dalam dunia bisnis, dimana setiap perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan citra produknya kepada konsumen. Salah satu cara untuk menghadapi persaingan tersebut adalah dengan merancang suatu strategi pemasaran untuk menyampaikan produknya sehingga dapat mudah diterima oleh konsumen. Persaingan dalam dunia perdagangan dan perindustrian tentunya di zaman sekarang ini sangatlah ketat mengingat bertambahnya perusahaan-perusahaan semakin tak terkendali. Suatu perusahaan yang baru berdiri atau baru mengeluarkan produk baru apabila tidak berusaha memperkenalkan produknya kepada konsumen sudah bias dibayangkan usaha tersebut berjalannya kurang maksimal. Hal itu disebabkan karena persaingan dalam dunia perdagangan semakin meningkat di dorong dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin maju. Perdagangan merupakan kegiatan pendistribusian dari produsen kepada konsumen, biasanya disebut distributor.

Pengertian distributor menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh prinsipalnya untuk

memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Perusahaan atau perorangan yang mengangkat atau menunjuk distributor disebut prinsipal.¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Pasal 1 angka 8 menyatakan “Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.”

Pengertian distributor diatas maka diketahui bahwa distributor merupakan pihak yang berdiri sendiri, dengan kata lain bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan distributor meliputi pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan jasa. Kegiatan tersebut didasarkan pada perjanjian antara Produsen dan Distributor.

Produsen sulit untuk menjualkan barang produksinya tanpa adanya distributor, dan juga konsumen dalam hal ini disebut sebagai pengecer (*Retailer*) kesulitan untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Pengertian pengecer/*Retailer* adalah suatu usaha yang kegiatannya

¹BPHN Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, 1992 / 1993, Jakarta, hlm.9

menyangkut penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi dan nir-bisnis.²

Aturan mengenai perlindungan hukum terhadap distributor belum lengkap. Indikator hal ini dapat dicermati dari ketentuan hukum yang mengatur tentang distributor, yang sampai saat ini baru diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Pengaturan tentang perlindungan terhadap distributor ditentukan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara yaitu: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Perumusan dan pembuatan suatu perjanjian diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan materi perjanjian dan dengan siapa mereka akan saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua pihak. Menurut Badruzaman, asas kebebasan berkontrak tidak berarti tidak terbatas akan tetapi terbatas oleh tanggungjawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat yang

² Kotler, Philip dan Amstrong, 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran* Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

bertanggungjawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara pihak .³

Sesuatu yang harus dilaksanakan dalam sebuah perjanjian disebut prestasi. Apabila isi perjanjian dilaksanakan oleh para pihak maka tujuan perjanjian dapat tercapai. Namun, tidak selamanya perjanjian dilaksanakan seperti yang diinginkan oleh para pihak. Adakalanya ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau cidera janji, dalam hukum perjanjian disebut wanprestasi.

R. subekti mengemukakan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:⁴

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana diperjanjikannya
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Wanprestasi menimbulkan akibat bagi distributor maupun *Retailer*, yaitu:⁵

1. Perikatan harus tetap ada
2. *Retailer* harus membayar ganti rugi kepada distributor

³Mariam D. Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hal.45

⁴R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, hal.50

⁵ <http://nefyrahayu.blogspot.com/2013/05/wanprestasi.html>. Diakses pada hari Senin pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 19:20

3. Beban resiko beralih untuk kerugian *Retailer*, jika halangan itu timbul setelah *Retailer* wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak distributor. Oleh karena itu, *Retailer* tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, distributor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Salah satu kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh sebuah distributor mie kering yang bernama Usaha Dagang Merdeka (UD.Merdeka). Distributor tersebut sudah memiliki banyak konsumen (pengecer/*Retailer*) di beberapa wilayah di Kota Pekalongan. Dalam dunia bisnis ini, distributor sudah mengenali banyak relasi hubungan dengan semua kalangan konsumen dan dalam perjanjian pembayaran yang dilakukan oleh distributor UD.Merdeka menggunakan nota pada waktu barang diantar dengan sistem jatuh tempo yang harus dibayar lunas dalam waktu 1 minggu. Ataupun dengan sistem lunas yang dibayar langsung pada saat barang yang dipesan diantarkan ke pihak konsumen (pengecer/*Retailer*). Dalam perjanjian ini pihak *Retailer* masih ada juga yang telat untuk melunasi pembayaran atau bahkan ada *Retailer* yang tidak membayar ke distributor. Sehingga pihak distributor mengalami penunggakan modal yang akan disetorkan ke pihak produsen. Sementara itu pihak distributor masih perlu melakukan pemesanan ke pihak produsen, guna untuk memenuhi pemesanan dan juga mengirimkan mie

kering ke pihak konsumen (pengecer/*Retailer*) lainnya. Sementara itu sales dari pihak distributor sudah menagihnya namun pihak *Retailer* tersebut hanya memberi janji dan meminta tambahan waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran. Namun diketahui dikemudian hari pihak *Retailer* yang menjual produk mie kering tersebut, menutup tokonya lantaran bangkrut dengan meninggalkan hutang pelunasan pembayaran pada pihak distributor dan pihak konsumen itu kemudian melarikan diri. Dan akhirnya pihak distributor yang menanggung semua kerugian tersebut.

Peneliti akan meneliti Perlindungan hukum terhadap distributor tersebut menggunakan KUHPerdara tentang hukum perjanjian, dan upaya yang dapat dilakukan distributor menghadapi kerugian karena *Retailer* wanprestasi.

1.2 Identifikasi Masalah

2. Hak distributor terkait *Retailer* yang wanprestasi
3. Perlunya pengaturan perlindungan terhadap distributor karena tidak hanya *Retailer* saja yang dirugikan
4. Belum adanya unifikasi hukum tentang perlindungan distributor, sehingga dalam hal ini masih menggunakan KUHPerdara tentang perjanjian
5. Kurangnya pemahaman distributor terkait hak-haknya
6. Belum jelasnya upaya hukum yang dilakukan distributor terkait kerugian yang dialami

1.3 Pembatasan Masalah

Oleh karena dalam penulisan ini yang ditinjau adalah dari segi hukum perdata, maka dalam hal ini masalah akan dibatasi tidak mencakup unsur-unsur hukum pidana, hukum tata negara dan hukum administrasi negara maupun lainnya, melainkan hanya dari sisi hukum perdata yakni hukum perlindungan konsumen dan juga hukum perjanjian.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait *Retailer* yang wanprestasi ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan distributor menghadapi kerugian yang disebabkan *Retailer* yang wanprestasi ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisa pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor ~~sehubungan~~ belum adanya unifikasi hukum tentang perlindungan distributor
2. Mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan distributor menghadapi kerugian yang disebabkan *Retailer* yang wanprestasi

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sarana pengemban ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan yang berkaitan dengan perjanjian

- b. Untuk menambah wawasan para akademis terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor apabila mengalami kerugian karena *Retailer* yang wanprestasi dan upaya apa yang harus dilakukan menghadapi kerugian tersebut
- c. Sebagai perbandingan antara ilmu yang didapat dengan kenyataan di lapangan
2. Manfaat Praktis
- 1) Bagi Masyarakat
- a. Memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai peraturan perlindungan hukum terhadap distributor sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan baik.
- b. Memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.
- 2) Bagi Distributor
- a. Memberikan himbauan kepada distributor agar lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan perjanjian.
- b. Memberikan informasi terkait upaya yang dapat dilakukan jika mengalami kerugian dalam suatu perjanjian khususnya distributor yang mengalami kerugian karena konsumen wanprestasi.
- 3) Bagi *Retailer*
- a. Memberikan himbauan kepada *Retailer* agar lebih bertanggungjawab dalam melakukan perjanjian.

b. Memberikan informasi kepada *Retailer* akibat yang diterima apabila melakukan wanprestasi terkait perjanjian.

4) Bagi Konsumen

a. Memberikan informasi kepada konsumen mengenai peraturan perlindungan hukum terhadap distributor sehingga konsumen dapat memahami akibat yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian.

b. Memberi informasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

5) Bagi Pemerintah Selaku Legulator

a. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk merancang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap distributor yang lebih spesifik.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari:

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis (jika ada), daftar table (jika ada), daftar gambar, dan daftar lampiran (jika ada)

2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari :

a) Bab I Pendahuluan

Bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, juga dengan sistematika penelitian

b) Bab II Tinjauan Pustaka

Bab memuat tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, Tinjauan umum tentang produsen, distributor, dan pengecer, tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian, dan tentang wanprestasi.

c) Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai objek dan metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian dalam berisi tentang jenis dan desain penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, alat pengumpulan data, keabsahan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data

d) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Bab ini membahas tentang uraian Bagaimana perlindungan hukum terhadap distributor dengan melihat

kasus yang ada di lapangan , apakah bisa diterapkan menggunakan peraturan perundangan-undangan, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan distributor menghadapi kerugian karena *Retailer* yang wanprestasi.

e) Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran yang merupakan solusi dari suatu permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran (jika ada), penjurus atau indeks (jika ada), dan takariran atau daftar kata kunci/istilah (jika ada)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶Jadi dapat disimpulkan pengertian perlindungan hukum pada hakikatnya hukum memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan, dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana yang diatur oleh hukum tersebut.⁷ Jika yang diatur adalah hubungan antara Negara dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan apa yang menjadi jatahnya, tetapi jika yang diatur hubungan antara perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan pada semua orang sama banyak.

Konsep mengenai perlindungan hukum belum memiliki batasan-batasan yang diikuti secara keilmuan. Selaras dengan hal itu, Harjono berpendapat bahwa Para Pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep

⁶Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id

⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 20080, hal.358

“perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang “perlindungan hukum”. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai “perlindungan hukum” sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pada pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud “perlindungan hukum”.⁸

Harjono mencoba memberikan pengertian terhadap perlindungan hukum yaitu sebagai pelindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan Undang-Undang.

⁸Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, hal.373

2.2 Tinjauan Tentang Distributor dan Pengecer (*Retailer*)

2.2.1 Pengertian Distributor

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat) dengan yang diperlukan.⁹

Pengertian distributor menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh prinsipalnya untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Perusahaan atau perorangan yang mengangkat atau menunjuk distributor disebut prinsipal.¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Pasal 1 angka 8 menyatakan “Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.”

Pengertian distributor diatas maka diketahui bahwa distributor merupakan pihak yang berdiri sendiri, dengan kata lain bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan distributor meliputi pembelian,

⁹ <http://henisumiati.blogspot.co.id/2014/01/pendistribusian.html> (diakses tanggal 20 Desember 2016)

¹⁰ BPHN Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, 1992 / 1993, Jakarta, hlm.9

penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan jasa. Kegiatan tersebut didasarkan pada perjanjian antara Produsen dan Distributor.

Melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, distributor melakukan pembelian barang-barang dari pihak prinsipal. Dengan adanya jual beli tersebut, kepemilikan barang berpindah kepada pihak distributor, dan barang-barang yang telah menjadi miliknya tersebut yang dijual kembali kepada konsumen terbatas dalam wilayah yang diperjanjikan. Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.¹¹

2.2.1.1 Dasar Hukum Distributor

Secara khusus ketentuan perundang-undangan yang mengatur distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya, pada Pasal 1 dan 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur tentang distribusi barang.

Perjanjian distributor adalah perjanjian tidak bernama atau tidak terdapat dalam KUHPerdara. Alasan munculnya perjanjian ini adalah karena prinsipal tidak terlalu menguasai wilayah yang akan menjadi wilayah pemasaran produknya dan/atau prinsipal membutuhkan pihak lain yang memiliki jaringan

¹¹ <http://www.artikelsiana.com/2014/11/tujuan-tujuan-distribusi-fungsi-fungsi-distribusi.html>. Diakses Pada hari Selasa 20 Desember 2016 pukul 19:00

bisnis yang luas sehingga sasaran dan target pemasaran produknya segera terealisasi.¹²

Perjanjian keagenan dan perjanjian distributor merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak terdapat dalam KUHPerduta. Dasar hukum perjanjian-perjanjian ini berdasarkan kebebasan berkontrak, yakni pada pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta. Sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta mengenai syarat sahnya kontrak, maka perjanjian ini berlaku dan memiliki nilai hukum.

Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum.” Dengan berjalannya waktu perjanjian keagenan dan perjanjian distributor tidak hanya didukung prinsip kebebasan berkontrak saja, tapi juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendag 11 Thn 2006).¹³

Distributor dapat dijumpai dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Perjanjian distributor termasuk dalam perjanjian *innomiat* perjanjian tidak bernama), karena tidak diatur secara khusus dalam

¹² http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71455-hukum-kontrak-Perjanjian-Keagenan-dan-Distributor.html (diakses pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 pukul 20:30)

¹³ibid

KUHPerdata. Sekalipun tidak diatur secara khusus tetapi harus tetap tunduk pada peraturan atau ketentuan umum Buku III KUHPerdata. Dasar hukum dari perjanjian distributor adalah asas dari buku III KUHPerdata yang memberikan kebebasan berkontrak dan sifatnya yang terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat membuat segala macam perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata Buku III.

2. Dalam KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak
3. Dalam KUHPerdata tentang kontrak pemberian kuasa
4. Dalam KUHDagang tentang makelar;
5. Dalam KUHDagang tentang Komisioner;
6. Dalam bidang hukum khusus, seperti dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang *dealer* atau pialang saham.
7. Dalam peraturan administratif, semisal peraturan dari departemen perdagangan dan perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan ini.¹⁴

2.2.1.II Fungsi Pokok Distributor

a. Pengangkutan (transportasi)

Umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan makin majunya teknologi,

¹⁴ http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71455-hukum-kontrak-Perjanjian-Keagenan-dan-Distributor.html (diakses pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 pukul 20:40)

kebutuhan manusia makin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

b. Penjualan (*selling*)

Pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan ini maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c. Pembelian (*buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Penyimpanan (*storing*)

Sebelum barang-barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang, perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

e. Pembakuan standar kualitas barang

Setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembakuan standar, baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Pembakuan

(standardisasi) barang ini dimaksudkan agar barang yang akan dipasarkan atau disalurkan sesuai dengan harapan.

f. Penanggung resiko

Seorang distributor menanggung risiko, baik kerusakan maupun penyusutan barang.¹⁵

2.2.1.III Fungsi Tambahan Distributor

Fungsi tambahan distributor, antara lain:

a. Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

b. Mengepak/mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

c. Memberi informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

¹⁵ [http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71455-hukum kontrak-Perjanjian Keagenan dan Distributor.html](http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71455-hukum_kontrak-Perjanjian_Keagenan_dan_Distributor.html) (diakses pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 pukul 21:00)

2.2.1.IV Tugas Distributor

Agar suatu kegiatan penyaluran barang dapat berjalan dengan baik (efektif dan efisien) maka para pemakai saluran pemasaran harus mampu melakukan sejumlah tugas penting, yaitu :

1. Penelitian, yaitu melakukan pengumpulan informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran.
2. Promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran informasi yang persuasive mengenai penawaran.
3. Kontak, yaitu melakukan pencarian dan menjalin hubungan dengan pembeli.
4. Penyelarasan, yaitu mempertemukan penawaran yang sesuai dengan permintaan pembeli termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian dan pengemasan
5. Negoisasi, yaitu melakukan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan lain-lain sehubungan dengan penawaran sehingga pemindahan kepemilikan atau penguasaan biasa dilaksanakan.
6. Distribusi fisik, yaitu penyediaan sarana transportasi dan penyimpanan barang.
7. Pembiayaan, yaitu penyediaan permintaan dan pembiayaan dana untuk menutup biaya dari saluran pemasaran tersebut.
8. Pengambilan resiko, yaitu melakukan perkiraan mengenai resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran tersebut. Kelima tugas

pertama membantu pelaksanaan transaksi dan tiga yang terakhir membantu penyelesaian transaksi. Semua tugas diatas mempunyai tiga persamaan, yaitu menggunakan sumber daya yang langka, dilaksanakan dengan menggunakan keahlian yang khusus, dan bisa dialihalihkannya diantara penyalur. Apabila perusahaan/produsen menjalankan seluruh tugas diatas, maka biaya akan membengkak dan akibatnya harga akan menjadi lebih tinggi.

2.2.2 Pengertian Pengecer (*Retailer*)

Pemahaman terhadap bisnis dan lingkup aktifitas *Retailer* membutuhkan pemahaman terhadap pengertian atau definisi *Retailer*. Kata *Retailer* berasal dari bahasa Perancis, *Retailer*, yang berarti memotong atau memecah sesuatu menjadi bagian yang lebih besar. Usaha eceran dapat dipahami dalam semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.

Retailer merupakan perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan *Retailer* terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan konsumsi perorangan maupun keluarga.

Retailer / pengecer adalah semua kegiatan yang dilibatkan dalam penjualan barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi non-bisnis. *Retailer* adalah aktivitas dari tahapan yang dibutuhkan

untuk menetapkan barang (goods) yang dibuat sampai ketingkat konsumen atau menyediakan jasa ke konsumen.¹⁶

Retalling adalah aktivitas penjualan kepada konsumen akhir”. Dan ada beberapa hal yang membuat industri *Retailer* penting untuk dipelajari, yaitu implikasi dalam perekonomian global. Penjualan *retalling* dan daya serap tenaga kerjanya menjadikan kunci dalam perekonomian global kedua, fungsi *Retailer* dalam rantai distribusi. *Retailer* berfungsi menjadi penghubung antara *final consumer* dengan *manufacturer* dan *wholesale*.¹⁷

Dari beberapa definisi diatas, dapat disampaikan bahwa “*Retalling* / pengecer adalah aktivitas penjualan barang ataupun jasa hingga ke tangan konsumen akhir”. *Retailer* menyediakan pasar bagi para produsen untuk menjual produk-produk mereka. Dengan demikian, *Retailer* adalah kegiatan terakhir dalam jalur distribusi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Jalur distribusi adalah sekumpulan atau beberapa perusahaan yang memudahkan penjualan kepada konsumen sebagai tujuan akhir. Saat ini konsumen dapat membeli barang yang sama dari sejumlah *Retailer* yang berbeda. Masing-masing format *Retailer* menargetkan pangsa pasar yang berbeda dan yang semakin meningkat. Tiap jenis *Retailer* menawarkan manfaat yang berbeda, sehingga para konsumen bisa berlangganan pada *Retailer* yang berbeda untuk pembelian dan kebutuhan yang berbeda.

¹⁶ Bunne dan Lucsh, *Perkembangan Dalam Manajemen Retailer* : 2005

¹⁷ Berman dan Evans, *Fungsi Retailer Dalam Rantai Distribusi*, Jurnal Usahawan No.7 : 2001

Usaha *Retailer* dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terkait dalam aktivitas penjualan dan menambah nilai barang (*merchandise*) atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.

Retailer juga merupakan perangkat dari aktivitas- aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk dan layanan penjualan kepada konsumen untuk penggunaan atau konsumsi pribadi maupun keluarga. Nilai harus dipahami sebagai perbandingan antara manfaat (*benefit*) dari produk ataupun barang dagangan dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen.

Dengan demikian, secara komprehensif *Retailer* dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terkait dengan aktifitas penjualan, ataupun distribusi barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir, dimana secara focus aktivitas tersebut diarahkan untuk menambah nilai barang dan jasa untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.¹⁸

2.2.2.I Jenis-jenis *Retailer*

1. Toko khusus (*specialty stores*)

Menyediakan lini produk yang sempit dengan ragam barang yang cukup dalam untuk setiap lini: toko pakaian, toko olah raga, toko mebel, toko bunga dan toko buku. Toko khusus dapat disubklasifikasikan berdasarkan derajat kesempitan lini produknya. Toko pakaian dapat disebut sebagai toko

¹⁸Kotler dan Armstrong, 2006, 78-83

lini tunggal (*single line store*), toko pakaian pria dapat disebut sebagai toko lini terbatas (*limited line store*), dan toko pakaian seragam pria dapat disebut sebagai toko super khusus (*superspecialty store*).

2. Departemen store

Menjual beberapa lini produk, biasanya pakaian, perabotan rumah dan barang-barang rumah tangga, dengan masing-masing lini dioperasikan sebagai suatu departemen terpisah yang dikelola oleh seorang bagian pembelian.

3. Toko barang kebutuhan harian (pasar swalayan)

Toko dengan ukuran relative besar, berbiaya rendah, bermajin rendah, bervolume besar, dan swalayan yang didesain untuk melayani beragam kebutuhan konsumen akan makanan, pencuci pakaian dan produk perawatan rumah.

4. Toko kelontong

Toko kecil yang terletak didekat daerah pemukiman dengan jam buka 7 hari seminggu dan menjual lini terbatas barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan tingkat perputaran tinggi.

5. Superstore

Toko yang ukurannya lebih besar yang ditujukan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan konsumen untuk bahan makanan dan bukan makanan. Termasuk didalamnya adalah supercenter, kombinasi supermarket dan toko diskon, yang menyediakan barang-barang lintas jenis. Mereka disebut juga

dengan pembunuh kategori (*category killer*) yang menjual barang- barang tertentu dengan jenis yang sangat dalam. Variasi superstore lainnya adalah hypermarket, toko raksasa yang mengkombinasikan supermarket, toko diskon dan gudang eceran yang menjual barang- barang belanjaan ritun disamping furniture, barang- barang rumah tangga besar kecil, pakaian dan barang- barang lainnya.

6. *General merchandise Retailer*

- a. Toko diskon (*discount store*).
- b. Pengecer off price.
- c. Pengecer off *price independent*.
- d. *Factory outlet*.
- e. *Warehouse club*.¹⁹

2.2.2.II Strategi *Retailer*

Strategi *Retailer* menekankan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Strategi *Retailer* meliputi penentuan target pasar, sifat barang dan jasa yang ditawarkan dan bagaimana *Retailer* memperoleh keuntungan jangka panjang dari para pesaingnya. Bagian kebutuhan strategi dalam strategi *Retailer* antara lain strategi pasar, strategi keuangan, strategi lokasi, struktur organisasi dan sumber daya manusia. Menjalankan fungsi memecah maupun menambah nilai produk, secara keseluruhan pengelola bisnis *Retailer* membutuhkan implementasi fungsi-fungsi manajemen secara

¹⁹Kotler dan Armstrong, 2006, 78-83

terintegritas baik fungsi keuangan, lokasi, pemasaran, sumberdaya manusia, maupun operasional. Sehingga pelaku *Retailer* dapat memahami secara penuh tentang lingkup bisnis *Retallernya*, cara strategi pengembangannya dan manajemen bisnisnya. Strategi *Retailer* merupakan pernyataan yang menjelaskan hal-hal :²⁰

1. Pasar target *Retailer* adalah segmen pasar yang dituju oleh *Retailer* dalam merencanakan serta memfokuskan sumber daya dan buaran *Retailer*.
2. Format yang direncanakan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan target pasar. Format *Retailer* adalah gabungan *Retailer* didasarkan pada sifat atau ciri barang dan jasa yang ditawarkan, kebijakan penentuan harga, pemasangan iklan dan program *promosi*, *design took*, dan lokasi khusus.
3. Dasar perencanaan *Retailer* untuk memperoleh keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan atau keuntungan dari persaingan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan demikian setiap strategi *Retailer* akan meliputi :
 - a. Pemilihan segmen pasar
 - b. Pengembangan keunggulan bersaing yang memungkinkan *Retailer* untuk mengurangi tingkat kompetensi yang dihadapi.

²⁰ Subagyo Yoyo, <http://manajemen:strategi.com>, diakses pada 5 Januari 2017 pukul 21:00

Konsep *Retailer* adalah orientasi manajemen yang memfokuskan *Retailer* dalam menentukan kebutuhan target pasar serta memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien. *Retailer* yang berhasil harus memenuhi kebutuhan pelanggan pada segmen pasar yang dilayani secara lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pesaing. Tugas utama dalam mengembangkan bisnis *Retailer* adalah menetapkan sasaran pasar, proses ini diawali dengan menetapkan segmentasi pasar.

2.3 Tinjauan Tentang Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pada kehidupan sehari-hari seringkali istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja, tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut, dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.²¹

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUHPerdota, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

R. Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.²²

Pendapat yang diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.²³

²¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal.1

²² R. Setiawan, Op. Cit, hal.49

²³ R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993,

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁴

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian maka timbulah persetujuan.

3. Ada tujuan yang dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

4. Ada prestasi yang dilaksanakan

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.78

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5. Ada bentuk tertentu lisan atau tertulis

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Syarat-syarat ini terdiri syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.²⁵

2.3.2 Asas-Asas Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Tujuan dari pasal diatas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan

²⁵ R. Setiawan, Op. Cit. Hal.53

bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.²⁶

Jadi dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

1. Perjanjian yang diatur oleh undang-undang
2. Perjanjian-perjanjian baru atau campur yang belum diatur dalam undang-undang

b. Asas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.²⁷

c. Asas Itikad baik

Orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus

²⁶ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 19

²⁷ Ibid, hal.9

didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku lagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi para pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.²⁸ Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi: "Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri."²⁹

²⁸ Ibid, hal.20

²⁹ Ibid, hal.21

2.3.3 Syarat Sah Perjanjian

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk itu apabila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku diantara mereka.

Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri timbal balik.

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas

sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah menjadi karena :

a. Paksaan (*dwang*)

Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang dibawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.

b. Kekhilafan (*dwaling*)

Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya.

c. Penipuan (*bedrog*)

Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke yujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.

d. Penyalahgunaan keadaan

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk

melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya yang membuat perjanjian dan akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak berbuat dengan harta kekayaannya.

Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Ada pun hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas *Lex Postiori Derogat Lex Priori* (peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama) dan hal mana di tegaskan dalam pasal 66 Undang-Undang no. 1 tahun 1974.³⁰

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

³⁰ Philip Jusup, *Pada Umur Berapa Tahun Seseorang Dipandang Dewasa*, <http://www.philipjusuf.com/2011/10/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-dewasa/> diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 20:00

Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, gelap mata, dan pemboros.³¹

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.

3.Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan adalah mengenai suatu obyek tertentu yang telah disepakati. Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah :³²

a. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.

³¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29-30.

³² Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPERDATA Buku III* , Alumni, Bandung, hlm. 104.

- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.³³

Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya

³³ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Op. Cit.*, hlm. 81.

sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).³⁴

Suatu perjanjian adalah sah bila sebab itu tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Karena perikatan menganut sistem terbuka, maka dalam pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUHPerdara. Asas ini membebaskan orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.³⁵

2.3.4 Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :³⁶

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan

³⁴ Subekti, *Op. Cit.*, hlm 20.

³⁵ Purwahid Patrik, *Asas-asa Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal.3

³⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdata bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidentalialia*, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

2.3.5 Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah

kesesuaian kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.³⁷

Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori / ajaran, yaitu :³⁸

- a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
- c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung).

³⁷ Subekti, *Op. Cit.*, hlm 26.

³⁸ Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30-31.

Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2.3.6 Hapusnya Suatu Perjanjian

Hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian oleh undang-undang ditentukan dalam Pasal 1381 yang menentukan sepuluh cara berakhirnya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1381 KUHPer dinyatakan, hapusnya perjanjian disebabkan oleh hal-hal :³⁹

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Pembaruan utang
4. Kompensasi atau perjumpaan utang
5. Percampuran utang
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan atau pembatalan
9. Berlakunya syarat batal
10. Terlaluinya waktu

³⁹ Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, hal.118

2.4 Tinjauan Tentang Wanprestasi

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴⁰

Pengertian wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cedera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian barangkali dalam Bahasa

⁴⁰Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.15.

Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁴¹

R.Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:⁴²

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikannya
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁴³

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁴⁴

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, h.17.

⁴²R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, (selanjutnya di tulis R. Subekti 1), h. 50.

⁴³R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta,(selanjutnya di tulis R. Subekti 2), h.59

⁴⁴<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>, diakses pada tanggal 19 desember 2016, pukul 22.27 WIB

Yahya Harap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴⁵

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian” factor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin. Karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi

⁴⁵Ibid

merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Akibat terjadinya wanprestasi, Ahmadi Miru menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:⁴⁶

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi

Sedangkan menurut Subekti, tuntutan atas terjadinya wanprestasi, antara lain :⁴⁷

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian

⁴⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁴⁷ Subekti, *Op. Cit.*, Hlm 53

e. Pembatalan disertai ganti rugi

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:⁴⁸

- a. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- b. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimple contractus*);
- c. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi

Dasar hukum wanprestasi yaitu :

Pasal 1235 KUHPerdara :

Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdara dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bias menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdara.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

Pasal 1236 KUHPerdata:

si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

Pasal 1243 KUHPerdata:

penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata berupa ganti rugi dalam arti :

1. Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
2. Sebagaimana dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi
3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur
4. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdata:

dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri

yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

Pasal 1238 KUHPerdara:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 KUHPerdara:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, terkadang hasil yang dicapai tidak menutup kemungkinan terjadi ketidak sesuaian dengan yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian awal.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁴⁹

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

⁴⁹J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, (Selanjutnya di tulis J. Satrio 2), h.84

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetap tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁵⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Sifat prestasi harus dapat ditentukan. Dengan demikian, debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali adalah debitur yang mengetahui waktu pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memenuhinya berturut-turut. Hal tersebut dapat disebut debitur yang “tidak beritikad baik” atau dengan sengaja melakukan wanprestasi.

⁵⁰Ibid

Debitur yang mengetahui tenggang waktu pembayaran , tetapi ia selalu terlambat melaksanakan prestasinya dengan sengaja, artinya debitur yang lalai melaksanakan prestasi, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanpresasi apabila sudah ada somasi. Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah :

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploitjuru sita”

2. Akta

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

4. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut kepengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Pada keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian, prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (pengelola) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (investor). Masing-masing pihak tersebut bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dalam perkembangan ilmu hukum pihak tersebut juga bisa berbadan hukum satu atau lebih.

Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak pengelola maka menimbulkan bagi investor, maka dari itu pengelola diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh investor (pemilik modal). Hal ini berdasarkan pada KUHPerdara Pasal 1356 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam pasal lain juga disinggung mengenai wanprestasi yaitu pasal Pasal 1238. Sedangkan mengenai tindak lanjut terhadap wanprestasi adalah dijelaskan Pada Pasal 1246 dan Pasal 1246 dan Pasal 1366.

Adapun akibat hukum yang timbul yang lalai dalam menjalankan usaha mereka maka investor mempunyai hak di antaranya :⁵¹

1. Menuntut pemenuhan perikatan
2. Menuntut pemutusan perikatan apabila perikatan tersebut bersifat timbale balik menurut pembatalan perikatan
3. Menuntut ganti rugi
4. Menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi
5. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

2.4.4 Upaya Menghadapi Wanprestasi

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata.

Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur, pertama-tama debitur harus wanprestasi, dan wanprestasi itu terjadi karena

⁵¹ Subekti, *Pokok-pokok Perdata* (Jakarta: Intermassa, 2005) hal.148

kesalahan atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuatnya berada dalam keadaan wanprestasi, kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur.

Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan *somasi*. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi.

Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir). Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat *soft*, karena kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi.

Jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana

kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan.

Dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat. Dan jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan, jika kreditur memang di rugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.⁵²

⁵² <http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/> diakses pada hari Rabu 21 Desember 2016 pukul 14:20

2.4.5 Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Ganti rugi adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur karena telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, gantibrugi merupakan sanksi hukum bagi pelaku wanprestasi. Ganti rugi terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Ganti rugi biaya
2. Ganti rugi bunga
3. Ganti rugi denda
4. Ganti rugi kekayaan melalui penyitaan
5. Ganti rugi ongkos perkara

Untuk terjadinya wanprestasi, kreditur dapat berupaya melakukan :

1. Tuntutan ganti rugi dan lain-lain
2. *Reele executie* (eksekusi nyata)
3. *Parate executie* (eksekusi langsung)


Akibat wanprestasi ganti rugi, berupa biaya, kerugian, bunga. Kerugian adalah sesuatu yang dapat diduga sepatutnya dan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Reele executie atau eksekusi nyata adalah putusan hakim yang memberi kuasa kepada kreditur untuk mewujudkan sendiri prestasi yang menjadi haknya dengan biaya ditanggung debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1241 KUHPerdata.

Parate executie atau eksekusi langsung adalah putusan langsung oleh kreditur tanpa melalui putusan hakim. Pada umumnya, untuk perikatan yang nilainya kecil, eksekusi dilakukan secara langsung, misalnya dalam perjanjian sewa beli motor. Jika debitur tidak membayar angsuran tiga bulan berturut-turut, setelah ditagih dan diberi peringatan, biasanya motor langsung ditarik oleh kreditur.

Didalam Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri atas dua hal, yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh
3. Biaya-biayaSebagaimana telah diuraikan diatas, kerugian adalah akibat yang disebabkan oleh kelalaian debitur dan diterima oleh kreditur, sedangkan keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah bunga.⁵³



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

⁵³ Hariri, Wawan Muhwan, S.H, Hukum Perikatan (Bandung : Pustaka Setia)
hal.113

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas dapat ditarik simpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat yakni:

1. Perlindungan hukum terhadap distributor terkait *Retailer* yang wanprestasi menggunakan perjanjian distributor yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang yang menjelaskan distribusi barang secara tidak langsung dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau bukti transaksi secara tertulis. Perjanjian distributor dengan *Retailer* termasuk perjanjian *innominaat* yang belum diatur dalam KUHPerduta namun tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya sesuai Pasal 1319 KUHPerduta. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 1313 tentang perjanjian, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 tentang akibat perjanjian.
2. Upaya yang dapat dilakukan distributor Merdeka menghadapi *Retailer* yang wanprestasi dengan menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian kepada *Retailer* yang melakukan wanprestasi. Langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta. Adapun upaya lain yang dapat dilakukan yaitu

penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dengan tujuan agar proses penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat, menekan biaya tidak terlalu besar, dan dapat ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya. Beberapa penyelesaian sengketa tersebut yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitase.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk distributor Merdeka
 - a. Distributor Merdeka sebaiknya tidak hanya menaruh kepercayaan saja dalam memberikan sistem pembayaran tempo kepada *Retaller*, sebaiknya dilihat terlebih dahulu karakter *Retaller* tersebut, status kepemilikan asset, dan mengenai cara *Retaller* melakukan bisnis.
 - b. Distributor Merdeka sebaiknya meminta jaminan kepada *Retaller* yang melakukan sistem pembayaran tempo dengan pengambilan jumlah yang banyak untuk mencegah *Retaller* yang beritikad tidak baik.
 - c. Distributor Merdeka harus menyantumkan identitas pemilik *Retaller* yang lebih jelas dalam nota pembayaran atau memiliki draft mengenai identitas pemilik *Retaller* agar pada saat penagihan ataupun pada saat *Retaller* susah untuk membayar dapat dihubungi dan dicari keberadaannya.

d. Distributor merdeka sebaiknya melakukan upaya hukum untuk menghadapi *Retaller* yang wanprestasi agar tidak mengalami kerugian yang berkelanjutan.

2. Saran untuk *Retaller*

a. Apabila *Retaller* belum memiliki uang lebih sebaiknya pembayaran dilakukan secara *cash* saja dan tidak perlu membeli dengan jumlah yang banyak agar menghindari timbulnya wanprestasi

b. *Retaller* harus menunjukkan karakter yang kooperatif agar distributor menyetujui apabila *Retaller* meminta pembayaran sistem tempo.

c. *Retaller* harus berani memberikan jaminan kepada distributor Merdeka apabila memang ingin melakukan pembayaran sistem tempo dengan pembelian jumlah banyak.

d. *Retaller* seharusnya menyadari kewajibannya yaitu memenuhi pembayaran sesuai perjanjian, karena akibat hukumnya dapat dituntut dan dikenakan ganti kerugian apabila melakukan wanprestasi.

3. Saran untuk Pemerintah

a. Belum adanya peraturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap distributor terkait konsumen dalam hal ini *Retaller*, grosir, ataupun lainnya yang beritikad tidak baik dan bagaimana sanksi untuk menghadapinya, maka Pemerintah untuk segera membuat regulasi tentang perlindungan hukum terhadap distributor karena memang tidak hanya

konsumen saja yang perlu untuk dilindungi, namun pelaku usaha dalam hal ini distributor juga perlu ada perlindungan hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Subekti, R. 2014, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 2010.
Jakarta: Rajawali Pers
- Wirawan, Arus Akbar Silondae. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. 2013. Jakarta:
Salemba Empat
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, 2005. Jakarta: Raja
Grafindo Persadu
- BPHN Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa
Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, 1992 / 1993,
Jakarta
- Kotler, Philip dan Armstrong, 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran* Edisi
Kedelapan. Jakarta: Erlangga
- Mariam D. Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. 1994. Bandung: Alumni
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua. 1970. Jakarta: Pembimbing
Masa
- Soeroso, *Pengaruh Hukum*, 2006
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*.
2008. Jakarta: Kencana

- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, 2008. Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi
- Az nasution, *Konsumen dan Hukum*, 2008. Jakarta: Kencana
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* 2011. Malang: UIN-Maliki Press
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2010. Jakarta: Rajawali Pers
- Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, 1981. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen
- R. Wiryono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, 1993. Bandung: Sumur
- Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, 1986. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 1992. Bandung: Citra Aditya Bakti
- A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, 1985. Yogyakarta: Liberty
- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, 2004. Jakarta: Kencana
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, 1999. Bandung : Alumni, (Selanjutnya di tulis J. Satrio 2)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2013. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2015 (Jakarta: Sinar Grafika)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2015 (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya)

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, 2003 (Jakarta : Sinar Grafika)

Subekti, *Pokok-pokok Perdata*, 2005 (Jakarta : Sinar Grafika)

Hariri, Wawan Muhwan, S.H, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia)

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari sudut Hukum Bisnis*, 1999 (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)

Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, 2003 (Jakarta : Pusat Penerbitan UT)

Prof.Dr.H.Moch.Isnaeni, SH,MS, *Perjanjian* (Surabaya : Revka Petra Media)

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta : Sinar Grafika)

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa

Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, *Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, 1992. Jakarta

KARYA ILMIAH

Rahayu, “Pengangkutan Orang”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sari, Krisyalia Wahyu. 2009 “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Waralaba”. Tesis Universitas Diponegoro

Paramudhita, Respati, 2015 “Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Penjualan Barang Black Market Dhubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Universitas Padjajaran

Khusnah, Qoidatul, 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Bagi Penjual Grosir Dalam Perjanjian Pembayaran Dengan Sistem Tempo Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999”. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

INTERNET

<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanpres>

[tasi-dan-ganti-rugi.html](http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanpres) (diakses pada hari Senin, tanggal 19 desember 2016, pukul 19:00 WIB)

<http://www.artikelsiana.com/2014/11/tujuan->

[tujuan-distribusi-fungsi-fungsi-distribusi.html](http://www.artikelsiana.com/2014/11/tujuan-) (diakses pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, pukul 20:00 WIB)

_____ [.http://henisumiati.blogspot.co.id/2014/01/pendistri-busian.html](http://henisumiati.blogspot.co.id/2014/01/pendistri-busian.html) (diakses pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, pukul 10:00 WIB)

_____ [.http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71455-hukum-kontrak-Perjanjian-Keagenan-dan-Distributor.html](http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71455-hukum-kontrak-Perjanjian-Keagenan-dan-Distributor.html) (diakses pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, pukul 21:00 WIB)

Philip Jusup, Pada Umur Berapa Tahun Seseorang Dipandang Dewasa. <http://www.philipjusuf.com/2011/10/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-dewasa/> (diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 20:00)

_____ [.http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/](http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/) (diakses pada hari Rabu 21 Desember 2016 pukul 21:20)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG